



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 126-131
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Buton Tentang Restorative Justice Dalam Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna Kesultanan Buton

L.M. Ricard Zeldi Putra^{1*}, Jayanto², Al Hiday Nur³, Samsir Andi⁴, Yeni A. Wabula⁵, Ronal Pratama⁶

^{1,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton^{1,3}

S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin²

S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton^{4,6}

Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Muhammadiyah Buton⁵

Email: ricardzeldiputra@gmail.com^{1*}

Abstrak

Dalam tulisan ini, rumusan masalah yang didapatkan yaitu bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perspektif Sarapatanguna pada masyarakat Buton, sementara tujuan penulisan adalah memahami bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam kerangka nilai lokal. Tulisan ini menyelidiki implementasi Restorative Justice dalam kerangka nilai-nilai kearifan lokal Sarapatanguna di masyarakat Buton. Falsafah Sarapatanguna, dengan nilai-nilai seperti pomae-maeaka (saling menghargai) dan popia-piara (saling memelihara), menciptakan dasar untuk perilaku masyarakat Buton. Restorative Justice dianggap sebagai pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal tersebut, menempatkan penekanan pada pemulihan hubungan dan keadilan. Pembahasan menguraikan bahwa Restorative Justice tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga membangun kembali hubungan antar individu dan komunitas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ikatan sosial, meningkatkan legitimasi sistem hukum, dan memberikan contoh bagi daerah lain di Indonesia, seiring dengan visi Indonesia sebagai bangsa yang inklusif dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

Kata Kunci: *Restorative justice, Sarapatanguna, Masyarakat Buton.*

Abstract

In this paper, the problem formulation obtained is how to apply Restorative Justice from the Sarapatanguna perspective to the Buton community, while the aim of the writing is to understand how this concept can be applied within the framework of local values. This paper investigates the implementation of Restorative Justice within the framework of Sarapatanguna local wisdom values in Buton society. The Sarapatanguna philosophy, with values such as pomae-maeaka (mutual respect) and popia-piara (mutual care), creates the basis for the behavior of the Butonese people. Restorative Justice is considered an approach that is in line with these local values, emphasizing the emphasis on restoring relationships and justice. The discussion explains that Restorative Justice is not only about punishment, but also rebuilding relationships between individuals and communities. This is expected to strengthen social ties, increase the legitimacy of the legal system, and provide an example for other regions in Indonesia, in line with Indonesia's vision as an inclusive nation that upholds social justice.

Keywords: *Restorative Justice, Sarapatanguna, Buton Community.*

PENDAHULUAN

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini mencerminkan pendekatan inklusif terhadap keberagaman etnis, bahasa, dan tradisi yang melingkupi Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas mengakui keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, menghormati warisan budaya yang mereka bawa, dan mengakui relevansinya dalam konteks perkembangan masyarakat. Pengakuan ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap pluralitas, tetapi

juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan perkembangan masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip lokal yang masih hidup dan sesuai dengan dinamika zaman. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya memberi ruang bagi keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga mengarah pada terciptanya keadilan sosial dan harmoni di tengah-tengah keragaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Masyarakat Buton, khususnya, memiliki kearifan lokal yang tercermin dalam falsafah Binci-binciki Kuli, dengan empat pemahaman atau Sara patanguna sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Keempat pemahaman ini, yakni pomae-maeaka (saling menghargai), pomaamaasiaka (saling menyayangi), popia-piara (saling memelihara), dan poangka-angkataka (saling menghormati dan menghargai serta mengangkat martabat), menciptakan dasar bagi perilaku masyarakat Buton. Falsafah Sarapatanguna ini bukan hanya sekadar seperangkat nilai, melainkan suatu pandangan hidup yang memberikan arah dan makna kehidupan masyarakat Buton.

Konsep Sarapatanguna tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga terwujud dalam praktek kehidupan sehari-hari. Falsafah ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang mendorong pentingnya menjaga keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan di antara kelompok masyarakat. Konsep ini bukan hanya menjadi landasan bagi perilaku masyarakat Buton, melainkan juga menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka. Dengan demikian, setiap interaksi sosial di Kota Baubau tercermin dari prinsip-prinsip Sarapatanguna, menciptakan lingkungan yang ramah, aman, terbuka, dan penuh toleransi.

Di tengah perkembangan zaman dan kompleksitas masyarakat modern, penting untuk menemukan pendekatan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Restorative justice, sebagai suatu konsep yang menekankan pemulihan hubungan dan keadilan, dapat menjadi alat yang efektif dalam konteks masyarakat Buton. Penerapan restorative justice tidak hanya mencakup aspek hukuman terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan fokus pada pemulihan kerugian yang terjadi dan membangun kembali hubungan antar individu dan komunitas. Dengan demikian, restorative justice sejalan dengan prinsip-prinsip Sarapatanguna yang menekankan pentingnya harmoni dan kerukunan.

Selain itu, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional masyarakat Buton melalui restorative justice dapat meningkatkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Ini karena pendekatan ini memahami dan menghargai konteks budaya setempat, menciptakan keadilan yang lebih bermakna dan relevan dalam pandangan masyarakat Buton. Dengan melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian konflik, restorative justice dapat memperkuat ikatan sosial dan mengembangkan kapasitas lokal untuk menangani konflik secara efektif.

Penerapan restorative justice dalam konteks nilai-nilai Sarapatanguna masyarakat buton dapat pula menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Ini tidak hanya mendukung prinsip-prinsip negara yang inklusif, tetapi juga memperkaya keragaman pendekatan hukum yang dapat diadopsi di berbagai masyarakat lokal. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya menciptakan keadilan lokal yang bermakna, tetapi juga mendukung visi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman dan keadilan sosial.

METODE

Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan melakukan Sosialisasi dan memberikan penjelasan serta ceramah kepada masyarakat Buton Sulawesi Tenggara yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Buton tentang pengetahuan dibidang nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Buton Sarapatanguna dan kaintannya dengan penyelesain konflik atau Restorative justice yang di atur dalam konstitusi kesultanan Buton yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Buton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian restorative justice

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative,

yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat (Apong Herlina dkk, 2004:203).

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Marian Liebmann, 2007:25). Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka
- c. lakukan
- d. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- e. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- f. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- g. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda

Peradaban untuk siapa "dia yang menebus diampuni", dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.⁴ Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

B. Nilai-Nilai Sarapatanguna dalam Masyarakat Buton

Nilai-nilai "Sarapatanguna" dalam Kesultanan Buton merujuk pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai penting yang dipegang dalam masyarakat Buton, sebuah kesultanan yang berada di Sulawesi Tenggara, Indonesia. "Sarapatanguna" adalah kata dalam bahasa Buton yang berarti empat (sara) sifat (patanguna) yang menjadi dasar tata kelakuan masyarakat Buton. Keempat nilai tersebut adalah:

1. Nilai Poma-masiaka

Po-maa-masiaka, artinya cinta kasih atau sayang terhadap sesuatu. Asal katanya maasiaka yang berarti sayang, cinta, kasih, sedangkan maa- maasiaka mengisyaratkan adanya pihak yang jamak sehingga menjadi kasih mengasihi, cinta-mencintai, sayang-menyayangi yang tentu melibatkan pihak-pihak lebih dari satu pihak. Peranan awalan kata po lebih menekankan pada pengertian kesetaraan, kesamaan derajat antara pihak-pihak tersebut. Penggalan ungkapan po-maa-masiaka adalah sayang-menyayangi, cinta mencintai antara sesama masyarakat secara timbal-balik dalam keadaan yang seimbang, setara, sederajat dan proporsional sesuai dengan konteks dan peranannya, serta kodrat masing- masing.

2. Nilai poangka-angkataka

Asal kata po-angka-angkataka, adalah angka yang berarti angkat, sedangkan angkataka artinya angkat ke atas lebih tinggi dari posisi orang yang mengangkat. Angka-angkataka berarti saling mengangkat lebih tinggi dari posisi pihak yang mengangkat di wilayah eks kerajaan dan kesultanan Buton yang berpusat di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Padanan kata angka-angkataka dalam bahasa Indonesia adalah harga menghargai. Po-angka-angkataka berarti adanya pihak-pihak yang menempati posisinya masing-masing. Posisi-posisi memiliki kesetaraan dalam harkat dan martabat. Selain itu, individu dalam posisi tersebut mempunyai persamaan hak asasi untuk saling menghargai.

3. Nilai pomade-maeaka

Asal kata po-mae-maeaaka, adalah maea yang berarti malu atas sesuatu perbuatan tercela. Mae-maeaaka mengisyaratkan sifat tahu diri, tahu malu, dan sadar diri. Sewaktu seorang pemimpin melakukan perbuatan tercela tentu orang-orang akan mencemooh, pemimpin ini akan merasa malu dan bahkan seluruh kerabat keluarga, orang tua, bahkan organisasi, komunitas, di mana orang itu berada akan terimbas kata malu atas perbuatan tercela tersebut. Rasa malu ini akan mencegah pemimpin untuk melakukan perbuatan tercela. Awalan po berarti mengindikasikan adanya beberapa pihak yang berinteraksi setara, seimbang, dan memiliki kesamaan hak.

4. Nilai popia-piara

Asal kata po-pia-piara, adalah piara yang berarti piara, pelihara atau rawat. Pia-piara mengisyaratkan adanya pihak-pihak yang jamak sehingga menjadi saling memelihara, saling merawat, sudah barang tentu melibatkan pihak-pihak lebih dari satu pihak dalam konteks saling memelihara, saling merawat. Awalan kata po menekankan pada pemaknaan adanya kesetaraan, kesamaan derajat, dan keseimbangan peranan antara pihak-pihak yang berinteraksi secara timbal-balik, dengan demikian penggalan ungkapan po-maa-maasiaka berarti saling memelihara, saling asah, saling rawat sesuai konteksnya, dan menurut peranannya masing-masing.

C. Restorative Justice dalam perspektif nilai kearifan lokal sarapatanguna pada masyarakat Buton

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian konflik dan keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan komunitas secara keseluruhan. Ini berbeda dari sistem keadilan retributif yang lebih berfokus pada hukuman dan pembalasan. Dalam konteks nilai-nilai Sarapatanguna masyarakat Buton, restorative justice memiliki kaitan yang kuat dan relevan:

Untuk menjelaskan hubungan antara restorative justice dan nilai-nilai Sarapatanguna (popia-piara, poangkata-angkataka, pomae-maeka, pomaa-masiaka) dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Nilai poangka-angkataka (Menghormati dan Menghargai Sesama Manusia): Restorative justice mengakui pentingnya menghormati martabat setiap individu. Ini selaras dengan nilai poangka-angkataka, di mana menghormati sesama merupakan nilai utama. Dalam proses restorative justice, korban dan pelaku diperlakukan dengan rasa hormat, dan keduanya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mencari solusi. Restorative Justice dan Pengakuan Bersama (Kemungkinan Hubungan dengan Poangkata-Angkataka): Jika poangkata-angkataka berarti pengakuan dan pemahaman bersama, restorative justice menegaskan pentingnya pengakuan kesalahan oleh pelaku dan pengakuan penderitaan oleh korban. Proses ini membangun pemahaman bersama tentang dampak tindakan dan mencari jalan untuk memulihkan kerugian. Pengembangan Empati dan Pemahaman (Terkait dengan Poangkata-Angkataka): Restorative justice mendorong pengembangan empati dan pemahaman antara pelaku dan korban. Jika poangkata-angkataka berhubungan dengan aspek ini, maka proses restorative justice dapat memfasilitasi pengembangan kesadaran dan empati, yang esensial untuk rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih dalam. Pengakuan dan Penerimaan Kesalahan Terkait dengan Poangkata-Angkataka, Restorative justice memfasilitasi pengakuan kesalahan oleh pelaku dan penerimaan kesalahan tersebut oleh korban dan masyarakat. Ini menciptakan ruang untuk pengampunan dan pemahaman, yang mungkin sesuai dengan nilai poangkata-angkataka, jika nilai ini berkaitan dengan pengakuan dan penerimaan.
2. Nilai popia-piara (saling memelihara) bisa dilihat dalam konteks restorative justice sebagai proses saling memelihara diantara sesama manusia. Restorative Justice dan Rekonsiliasi (Kemungkinan Hubungan dengan Popia-Piara): Jika popia-piara memiliki konotasi tentang pemeliharaan hubungan dan kerjasama, restorative justice sangat sesuai. Pendekatan ini mendorong dialog antara korban dan pelaku untuk merekonstruksi hubungan yang rusak

akibat kejahatan. Proses ini berfokus pada pemulihan hubungan dan mengembalikan keseimbangan sosial. Pemulihan Kehormatan dan Martabat (Mungkin Terkait dengan Popia-Piara): Restorative justice menekankan pentingnya pemulihan kehormatan dan martabat korban serta pelaku. Jika popia-piara memiliki kaitan dengan konsep ini, maka pendekatan restorative justice dapat membantu dalam memulihkan kehormatan individu yang terlibat, dengan mengakui kesalahan dan dampaknya serta berupaya untuk memperbaiki.

3. Nilai pomae-maeaka (saling menghargai) dalam Restorative justice menekankan pentingnya saling menghargai sehingga tercipta perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Restorative Justice dan hubungannya dengan Pomae-Maeka, Jika pomae-maeka berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan, restorative justice memungkinkan keadilan yang lebih inklusif dan partisipatif. Ini tidak hanya mempertimbangkan pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan, mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas. Partisipasi Komunitas dan Kesetaraan (Terkait dengan Pomae-Maeka): Dalam restorative justice, komunitas memainkan peran penting dalam proses pemulihan. Jika pomaemaeka mencerminkan nilai-nilai partisipasi komunitas dan kesetaraan, pendekatan ini dapat memperkuat peran komunitas dalam mendukung korban dan pelaku, serta memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai.
4. Nilai pomaa-maasiaka (saling menyayangi) dalam restorative justice mempromosikan pemahaman dan empati, mendorong pelaku untuk memahami dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Restorative Justice dan Harmoni Komunitas (Kemungkinan Hubungan dengan Pomaa-Masiaka): Jika pomaa-masiaka terkait dengan pemeliharaan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat, restorative justice sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik individu, tetapi juga berusaha mengembalikan keseimbangan sosial dan memperkuat hubungan komunitas. Pencegahan Konflik dan Pemeliharaan Perdamaian (Mungkin Terkait dengan Pomaa-Masiaka): Restorative justice tidak hanya menangani konflik yang ada, tetapi juga bertujuan mencegah konflik di masa depan. Jika pomaa-masiaka berkaitan dengan pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian, maka pendekatan restorative justice dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatasi penyebab dasar konflik dan mempromosikan perdamaian jangka panjang dalam komunitas.

Melalui restorative justice, masyarakat Buton bisa menerapkan dan memperkuat nilai-nilai Sarapatanguna mereka, mengintegrasikan prinsip-prinsip tradisional ke dalam penyelesaian konflik dan sistem keadilan, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan saling menghormati. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pemulihan individu yang terlibat, tetapi juga dalam memperkuat ikatan komunal dan menegakkan nilai-nilai kultural yang penting bagi masyarakat Buton.

SIMPULAN

Dalam masyarakat Buton, nilai-nilai "Sarapatanguna" mencerminkan prinsip-prinsip fundamental masyarakat Buton, seperti cinta kasih (Poma-masiaka), penghargaan sesama manusia (Poangka-angkataka), saling menghargai (Pomade-maeaka), dan saling memelihara (Popia-piara). Konteks ini berkaitan erat dengan pendekatan Restorative Justice yang menekankan pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pemenuhan kebutuhan semua pihak terlibat dalam sebuah konflik. Restorative Justice secara efektif mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai Sarapatanguna, membantu masyarakat Buton dalam penyelesaian konflik dengan membangun kesetaraan, menghargai martabat individu, dan memelihara harmoni komunal, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan saling menghormati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak terkait yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Assegaf. (2000). *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Berghof Foundation. 2012. *Berghof Glossary on Conflict Transformation: 20 notions for theory and practice*. Germany: Berghof Foundation Operation GmbH.

- Eka Hendry Ar. (2009). *Sosiologi Konflik*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Hugh Miall. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Rajawali Press.
- Johan Galtung. (2003). *Studi Perdamaian*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Johan Galtung. (1976). *Peace, War and Defense*. Copenhagen: Ejlers.
- Johan Galtung. —Violence, Peace and Peace Research, *Journal of Peace Research* Vol. 6 No. 3 1969.
- Marian Liebmann. (2007). *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Martina Fische. *Peacebuilding and Civil Society in Bosnia Herzegovina: Ten years after Dayton*. Berlin
- Masatsugu Matsuo, Concept of Peace in Peace Studies: A Short Historical Sketch, *Vestnik of The Tomsk State Pedagogical University*, Vol. 1 (64) 2007.
- Simon Fisher. (2000). *Working with Conflict, Skills and Strategies for Action*. New York: Zeed Books.